

Reg. Nomor : 48 / Pdt G/2019 PA.Blu

Tanggal : 18 JUNI 2019

Perihal : Permohonan Cerai Talak

Bolaang Uki, 17 Juni 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki

Di-

Bolaang Uki

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

OBIN PAKAYA BIN MOHAMAD PAKAYA, tempat tanggal lahir, Luwoo, 23 Januari 1989
(30 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan S1,
alamat di Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai PEMOHON

Dalam hal ini hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Istri saya:

SINTIA RUCHBAN BINTI RONNY RUCHBAN, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 01 Februari
1998 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
,berdomisili di Dusun IV, Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai TERMOHON

Bahwa ada pun yang menjadi dasar hukum diajukannya permohonan cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/001/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun III Desa Luwoo sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak Perempuan bernama Zahrifa Pakaya, umur 2 (dua) tahun, anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sampai April 2017, kemudian mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2017 intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan Anak ;
 - b. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta untuk cerai
 - c. Bahwa Termohon pernah memukul anak sendiri ketika anak masih berusia 4 (empat) bulan ;

- d. Bahwa Termohon pernah mencoba untuk menikam Pemohon menggunakan pisau cutter ;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah ke rumah keluarganya di Desa Momalia II hingga sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud. Sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.


SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Pemohon menyampaikan terimakasih;

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Pemohon



Obin Pakaya bin Mohamad Pakaya,